

PERJANJIAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT SUKU DAYAK NGAJU DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

MARRIAGE AGREEMENTS IN THE DAYAK NGAJU COMMUNITY FROM THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW

**Abdul Khair¹,
Rabiatul Adawiyah¹,**

¹Institut Agama Islam Negeri
Palangka Raya, Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, Indonesia

*email:

rabiatul.adawiyah@iain-
palangkaraya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perjanjian perkawinan bagi suku Dayak Ngaju yang dibuat sebelum perkawinan yang berisi jika salah satu pasangan menodai perkawinan seperti berselingkuh atau ingin membubarkan perkawinan secara sepihak maka akan dikenakan jipen/singer oleh kepala adat berupa pembayaran denda yang besarnya sudah disepakati pada saat membuat perjanjian perkawinan. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan penggalian data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah perjanjian perkawinan suku Dayak Ngaju memiliki fungsi memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak mereka yang terkait dengan masalah harta benda yang ada selama perkawinan. Selain itu, perjanjian perkawinan juga dapat berfungsi sebagai jaminan kesetiaan antara pasangan, sehingga pernikahan tidak mudah dibubarkan tanpa alasan yang jelas dan sesuai dengan hukum.

Kata Kunci:

Perjanjian Perkawinan;
Dayak Ngaju;
Hukum Positif.

Keywords:

Marriage Agreement
Dayak Ngaju
Positive Law

Abstract

This research is motivated by the existence of marriage agreements among the Dayak Ngaju community, which are made before the marriage and stipulate that if one of the spouses violates the marriage, such as through infidelity or by attempting to unilaterally dissolve the marriage, they will be subjected to 'jipen/singer' by the customary leader, which involves the payment of a fine agreed upon at the time the marriage agreement was made. The method used in this research is qualitative descriptive, with data collection through interviews, observation, and documentation. The findings of this research show that marriage agreements among the Dayak Ngaju people serve to provide legal protection for women and their children concerning property matters during the marriage. Additionally, the marriage agreement also functions as a guarantee of fidelity between spouses, ensuring that the marriage cannot be easily dissolved without clear reasons and in accordance with the law



©2024 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci yang tetap dan dipertahankan sampai akhir hidup. Sehingga calon pasangan suami istri tersebut berpikir bahwa perkawinan itu selamanya, yang artinya tidak terpisahkan sedikitpun oleh pasangan tersebut untuk bercerai (Ni'mah and Yunanto, 2023). Hal ini sesuai dengan undang-undang perkawinan Pasal 1. Bunyinya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perjanjian perkawinan belum merupakan lembaga hukum yang terbiasa dilakukan bagi masyarakat perdesaan, pada mulanya lembaga ini hanya merupakan lembaga hukum khusus bagi masyarakat Indonesia yang tunduk pada KUH Perdata yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian (Faradz, 2008). Mengingat perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat suatu dari adanya ikatan

perkawinan. Di Negara Indonesia, perjanjian perkawinan diperbolehkan untuk dibuat sejak diberlakukannya KUH Perdata yang berlaku sejak tahun 1848 (Hanafi Arief, 2017)

Perjanjian perkawinan ada diatur dalam berbagai hukum positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Nisa, 2022). Hal ini juga ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Nisa, 2022). Walaupun demikian, ketika membuat perjanjian perkawinan maka tidak boleh bertentangan dengan kesucilaan, ketertiban umum, dan dasar-dasar aturan perkawinan (Thoyib, 2017).

Secara umum tujuan perkawinan adalah untuk mengatur hubungan antara seorang pria dan wanita agar mempunyai perilaku yang baik sesuai dengan adat (*belum bahadat*); menata kehidupan rumah tangga yang baik dan bermartabat (Sriyana and Hiskiyya, 2020). Pada dasarnya masyarakat Dayak Ngaju tidak senang dengan bentuk perkawinan yang menyimpang sebab

masalah itu tidak sesuai dengan adat masyarakat Dayak dan sangat memalukan (Niago,dkk, 2022). Ada beberapa alasan sehingga suami dan istri membuat perjanjian perkawinan yaitu salah satunya untuk melindungi harta milik pribadi (Ni'mah and Yunanto, 2023).

Uniknya perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah adalah perjanjian yang berisi tentang adanya sanksi jika salah satu pihak ingin bercerai atau siapa yang menodai perkawinan seperti berselingkuh atau yang ingin mengajukan perceraian secara sepihak maka kepada yang bersangkutan dikenakan *jipen* atau denda.

Menurut penjelasan salah seorang mantir adat yang beragama Islam bahwa perjanjian perkawinan bagi warga Dayak Ngaju ini yaitu siapa yang ingin mengajukan perceraian maka akan dikenakan *jipen*, dimana besarnya *jipen* ini sesuai dengan kesepakatan, ada yang besarnya 10 juta, ada juga yang 20 juta bahkan ada yang besarnya sampai 100 juta (Musrizal, wawancara).

Fakta inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menelitinya, apakah perjanjian perkawinan suku Dayak Ngaju ini sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena perjanjian perkawinan yang ada pada masyarakat dayak terletak pada siapa yang ingin menceraikan pasangannya maka dapat dikenakan sanksi yang mereka sebut *jipen/singer*. Padahal di dalam hukum positif perjanjian perkawinan itu hanya diatur tentang pemisahan harta kekayaan.

Pada penelitian yang serupa sudah ada beberapa artikel, namun tidak sama dan ada perbedaannya. Adapun penelitian tersebut adalah:

Pertama, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung yang ditulis oleh Annisa Istrianty dan Erwan Priambada. Adapun fokus penelitian ini adalah (1) Apa fungsi perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan, (2) Bagaimana perjanjian kawin dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, (3) Apa akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung (Istrianty and Priambada, 2015).

Temuan dari penelitian ini adalah perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung berakibat batal demi hukum karena tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian perkawinan serta tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Sebuah perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan objektif maka disebut batal demi hukum. Batal demi hukum maksudnya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dalam suatu perjanjian dan tidak pernah ada dalam suatu perikatan (Istrianty and Priambada, 2015).

Kedua, artikel yang berjudul Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan, artikel ini ditulis oleh Puji Kurniawan. Adapun fokus penelitian ini adalah (1) Apa hukum maksud perjanjian perkawinan,

(2) Bagaimana perjanjian perkawinan dalam pandangan hukum Islam (Kurniawan, 2020).

Temuan dalam penelitian ini adalah Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami dan istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan. Perjanjian ini tidak hanya mengatur tentang masalah keuangan dan harta, akan tetapi juga mengenai hal lainnya, seperti suami tidak boleh melakukan poligami tanpa seijin istri, atau perjanjian seorang suami boleh melakukan poligami dengan persyaratan seperti suami akan memberikan uang belanja sebesar 10 juta setiap bulan (Kurniawan, 2020).

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975, serta Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam, seperti yang telah di cantumkan di atas. Perjanjian perkawinan yang ada di dalam KUH Perdata masih berlaku sampai saat ini di Negara Indonesia.

Ketiga, Artikel yang berjudul analisis perjanjian perkawinan menurut undang-Undang Perkawinan di Indonesia, artikel ini ditulis oleh Faradilla Asyatama dan Fully Handayani Ridwan. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana kekuatan mengikat perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. (2) Bagaimana konsep pembuatan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Faradilla Asyatama and Ridwan 2021).

Adapun temuan dari penelitian ini adalah Hukum positif Indoensia yang mengatur tentang perjanjian perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setelah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, kekuatan perjanjian perkawinan yang semula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekuatan mengikatnya setelah didaftarkan di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri dimana perkawinan dilangsungkan, akan tetapi Undang-Undang Perkawinan mengatur ketentuan baru yaitu kekuatan mengikatnya berlaku sejak dicatatkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan tidak lagi dilakukan di Pengadilan Negeri, melainkan dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Faradilla Asyatama and Ridwan, 2021). Aturan yang berkaitan dengan isi perjanjian perkawinan lebih luas dibandingkan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang hanya berisi tentang harta kekayaan. Perjanjian perkawinan selain harta kekayaan tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta tidak mengurangi dan menghilangkan hak-hak masing-masing dari suami istri (Faradilla Asyatama and Ridwan, 2021).

Pada penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas dapat diketahui bahwa ada perbedaan dengan

penelitian penulis. Kalau pada penelitian terdahulu menurut hukum positif yang menjadi objek perjanjian itu adalah masalah harta benda. Perjanjian perkawinan bagi orang-orang Dayak Ngaju berkaitan dengan perjanjian perkawinan berkaitan dengan siapa yang memulai menggugat untuk bercerai maka akan dikenakan jipen/singer dari kepala adat yang juga disebut dengan perlambang (Nisa, 2022).

METODOLOGI

Mayoritas peneliti bersepakat bahwa terdapat tiga sasaran umum dari riset ilmiah, yaitu: deskripsi, prediksi dan pemahaman/penjelasan (David Tan, 2021). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dominan penggalian data dengan wawancara bebas dan terpimpin. Arikunto dalam Wati, menjelaskan wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan sumber (Julianti Agung Wati, dkk, 2021). Penelitian ini dilakukan terhadap suku Dayak Ngaju, karena suku Dayak Ngaju ini adalah mayoritas beragama Islam dan mempunyai tradisi melakukan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan. Teknik pengabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, dalam hal ini peneliti mengumpulkan serta menggali informasi melalui berbagai sumber data dan metode yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Perkawinan

Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi yang jelas dan tegas tentang pengertian perjanjian perkawinan, termasuk juga tentang isi dari perjanjian perkawinan. Akan tetapi pada Pasal 29 ayat (2) ada diterangkan tentang batasan hal-hal yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana perjanjian perkawinan tersebut melanggar batas-batas aturan hukum, agama, dan kesucilaan (Istrianty and Priambada, 2015).

Akibat tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan sehingga para ahli berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang perjanjian perkawinan dan pengertian perjanjian perkawinan yang disampaikan kebanyakannya merujuk kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Istrianty and Priambada, 2015).

Pasal 1320 KUHPperdata, menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan juga harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1338, karena perjanjian yang dibuat secara sah maka akan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun dalam pembuatan perjanjian perkawinan, undang-

undang memberikan kemungkinan bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa untuk membuat perjanjian, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 151 KUHPperdata (Hanafi Arief, 2017) Untuk lebih jelasnya akan disajikan bunyi pasal 151 KUH Perdata, yaitu:

Anak di bawah umur yang memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan, juga cakap untuk memberi persetujuan atas segala perjanjian yang boleh ada dalam perjanjian kawin, asalkan dalam pembuatan perjanjian itu, anak yang masih di bawah umur itu dibantu oleh orang yang persetujuannya untuk melakukan perkawinan itu diperlukan (pasal 151 KUH Perdata).

Definisi lain tentang pengertian perjanjian perkawinan yaitu perjanjian yang dibuat antara calon suami dan istri tentang kedudukan harta setelah mereka melaksanakan perkawinan (Yulies, 2017). Perjanjian perkawinan ada juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Buku I mengatur Perkawinan, yaitu Bab VII, Pasal 45 yang berbunyi bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : (1) taklik talak, dan (2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Yulies 2017). Sedangkan Jimly As Shiddiqie dalam kurniawan, menjelaskan bahwa aturan tentang hak asasi manusia dalam hal ini juga termasuk perjanjian perkawinan dijamin oleh konstitusional Negara Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (Kurniawan, 2020).

Hanafi Arif dalam artikelnya memberikan definisi perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang diperjanjikan dalam persetujuan tersebut, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah (Hanafi Arief, 2017)

Menurut Happy Susanto, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat kedua belah pihak bagi pasangan calon pengantin, baik laki-laki mau pun perempuan sebelum melangsungkan perkawinan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka. Pada dasarnya perjanjian perkawinan mengatur tentang harta kekayaan dari calon suami isteri. Tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat daripada perkawinan yang berkaitan dengan harta kekayaan (Faradz, 2008). Dalam buku fikih klasik tidak ditemukan bahasan khusus tentang perjanjian dalam perkawinan. Yang ada dalam bahasan fiqh dan dilanjutkan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah "Persyaratan dalam Perkawinan". Pembahasan syarat perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh karena yang pembahasan dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan (Kurniawan, 2020).

Salah seorang tokoh hukum perdata Indonesia yaitu R. Subekti memberikan definisi bahwa Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian dalam bidang harta benda suami-istri selama perkawinan mereka berlangsung yang sebenarnya menyimpang dari asas

atau pola yang telah diatur dalam undang-undang (Istrianty and Priambada, 2015).

Perkawinan harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan adalah hak asasi manusia (Kurniawan, 2020). Perjanjian perkawinan sebenarnya belum melembaga di masyarakat, akan tetapi karena semakin tingginya angka perceraian maka ada yang menganggap bahwa perjanjian perkawinan sangat penting agar kalau terjadi perceraian tidak menimbulkan masalah dalam pembagian harta bersama (Yulies, 2017). Oleh sebab itu ada yang mengatakan bahwa inisiatif dalam membuat perjanjian sebelum melangsungkan perkawinan adalah suatu usaha preventif untuk mencegah adanya konflik sebelum melakukan perkawinan (Yulies, 2017).

Perjanjian perkawinan adalah salah satu perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku Kesatu Tentang Orang (Istrianty and Priambada, 2015). Perjanjian Perkawinan juga mengatur tentang hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga pasangan suami isteri (Faradz, 2008)

Perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik dan proses pembuatannya di depan notaris. Akta otentik tentang perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan di pengadilan apabila dikemudian hari ada masalah dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketentraman umum yang ada di masyarakat (Faradz, 2008).

Hukum Perjanjian Perkawinan

Agama Islam mensyariatkan kepada umatnya untuk melakukan pernikahan, hal ini sesuai dengan tujuan diciptakan manusia oleh Allah yaitu untuk memakmurkan alam ini dan melestarikan kehidupan manusia (Kurniawan, 2020). Perjanjian perkawinan jika ditinjau dari sifat dan hukumnya sebenarnya tidak wajib, akan tetapi tidak juga dikatakan haram. Oleh sebab itu perjanjian perkawinan itu hukumnya adalah mubah atau sering disebut oleh masyarakat dengan istilah boleh-boleh saja (Faradz, 2008).

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya seseorang boleh membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat perjanjian (Kurniawan, 2020). Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang telah disepakati dalam perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan (Kurniawan, 2020)

Menurut pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan kedua pihak atas kesepakatan bersama dapat membuat perjanjian secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, selanjutnya isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, jika ada pihak ketiga yang terkena dalam perjanjian tersebut (pasal 29 ayat 2).

Sedangkan syarat syarat perjanjian perkawinan sebagaimana dikutip dari artikel Puji Kurniawan adalah sebagai berikut : (1). Pada waktu perkawinan atau sebelum perkawinan dilaksanakan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan perjanjian ini berlaku juga bagi pihak ke tiga yang terkena perjanjian tersebut. (2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika perjanjian tersebut melanggar aturan hukum, agama, dan kesusilaan. (3). Perjanjian perkawinan terhitung sejak perkawinan dilangsungkan (4). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila kedua belah pihak menyetujuinya untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (Kurniawan, 2020).

Pada hukum positif dasar dari hukum perjanjian pra nikah terdapat pada Pasal 139 sampai Pasal 154 BAB IV tentang Perjanjian Kawin dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) (Assidik and Gassing, 2019).

Suku Dayak Ngaju

Suku Dayak adalah suku asli Kalimantan yang hidup berkelompok yang tinggal di daerah pedalaman, di gunung, dan sabagainya. Kata Dayak berasal dari "daya" yang artinya hulu, untuk menyebutkan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman atau daerah perhuluan. Ini sebenarnya diberikan oleh orang-orang melayu yang datang dan tinggal di Kalimantan (Nikmatul Janah, R. Hariandja, and Alkahfi Setiawan, 2023).

Suku Dayak Ngaju adalah salah satu suku asli di Kalimantan Tengah. Suku Dayak Ngaju merupakan sub etnis dayak terbesar di Kalimantan Tengah yang persebarannya cukup luas dan utamanya terkonsentrasi di daerah Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas, dan di kabupaten lainnya yang terdapat di wilayah kalimantan tengah. Sebenarnya suku dayak ngaju secara administrasi merupakan suku baru yang ada dalam sensus tahun 2000. Etnis dayak ngaju adalah sub etnis dayak terbesar di Kalimantan Tengah (Ningrum and Soebijantoro, 2023).

Pada umumnya sistem pencaharian orang dayak yang paling utama adalah pertanian (tidak menetap atau berpindah-pindah), berburu, menangkap ikan secara tradisional, serta mengumpulkan hasil hutan yang ada di sekitar mereka sebagai sumber kehidupan (R. Bella et al. 2021)

Seorang tokoh dayak bernama Tjilik Riwut dalam Rizka Bella yang menjelaskan bahwa suku dayak di Kalimantan dapat dibagi menjadi tujuh kelompok besar, yaitu sebagai berikut: Dayak Iban, Ot' Danum, Punan, Apokayan, Ngaju, Klemantan dan Murut, selanjutnya terbagi menjadi 60 sub suku dan lebih kecil lagi terbagi menjadi 405 suku kecil (R. Bella et al., 2021).

Bentuk Perjanjian Perkawinan

Pasal 147 KUHPperdata berbunyi perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan waktu pembuatannya adalah sebelum pernikahan dilaksanakan, dan akan menjadi batal jika tidak

memenuhi prosedur ini. Perjanjian perkawinan mulai berlaku terhitung saat pernikahan dilaksanakan. Syarat ini diatur agar: *Pertama*, Perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik agar mempunyai kekuatan hukum serta mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan. *Kedua*, untuk memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri atas harta benda mereka.

Untuk membuat perjanjian perkawinan diperlukan seseorang yang benar-benar memahami hukum perkawinan dan bisa merumuskan semua syarat dengan baik dan teliti. Hal ini berkaitan dengan aturan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut berlangsung (Istrianty and Priambada, 2015).

Pada hukum Islam diatur bahwa bentuk-bentuk perjanjian perkawinan yaitu sebagai berikut: *Pertama*, adalah Taklik Talak. *Kedua*, yaitu Perjanjian lain yang isinya tidak bertentangan terhadap hukum Islam. Walaupun taklik talak merupakan salah satu bentuk dari perjanjian perkawinan, disebabkan sighat taklik talak memuat perjanjian perkawinan bagi pasangan suami isteri. Sebenarnya perjanjian perkawinan tidak sama dengan taklik talak. Letak perbedaannya adalah kalau perjanjian perkawinan dapat dirubah sesuai dengan keinginan pihak yang membuatnya, sedangkan taklik talak tidak dapat dirubah dan juga tidak dapat ditarik dari keberlakuannya (Fauza and Afandi, 2020). Disamping itu ada juga perbedaan lainnya yaitu, isi perjanjian perkawinan dapat memuat berbagai macam hal asal tidak bertentangan dengan hukum Islam dan kesusilaan. Sedangkan perjanjian taklik talak, hanya berisi dengan yang telah diatur dalam Permenag RI No. 2 Tahun 1990. Selain itu juga akibat pelanggaran taklik talak dapat mengakibatkan perceraian, sedangkan akibat pelanggaran isi perjanjian perkawinan tidak mesti terjadi perceraian (Fauza and Afandi, 2020).

Perbedaan lainnya adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan dinyatakan tidak sah kalau dibuat dibawah tangan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam hanya mensyaratkan perjanjian perkawinan dibuat dengan bentuk tertulis. Artinya dapat dibuat sendiri oleh calon suami isteri, asalkan perjanjian tersebut sudah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. (Istrianty and Priambada, 2015).

Manfaat Perjanjian Perkawinan

Adanya pergeseran tata nilai di masyarakat dapat merubah persepsi masyarakat dan pada akhirnya terjadi kecenderungan anak muda lebih mendahulukan karir dari pada cepat-cepat melaksanakan perkawinan (Ni'mah and Yunanto, 2023). Pada kenyataannya semakin tinggi karir seseorang, maka semakin banyak pula pertimbangan untuk memilih calon pasangan, dari masalah keberlangsungan karir sampai soal melindungi harta bawaan yang sudah ada sebelum perkawinan. Oleh

sebab itu perjanjian perkawinan menjadi salah satu alternatif bagi mereka (Ni'mah and Yunanto, 2023).

Perjanjian perkawinan oleh pasangan suami istri berguna sebagai langkah preventif untuk berjaga-jaga jika terjadi konflik dalam kehidupan rumah tangga (Ni'mah and Yunanto, 2023). Oleh sebab itu manfaat perjanjian perkawinan bagi pasangan suami sangatlah besar. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan memberikan kenyamanan bagi pasangan suami isteri karena dapat mengurangi konflik dalam kehidupannya (Hanafi Arief, 2017).

Disamping itu juga manfaat dari perjanjian perkawinan adalah dapat mengatur dan menyelesaikan masalah yang mungkin akan terjadi selama perkawinan, yaitu sebagai berikut: (Fauza and Afandi, 2020)

- 1) Berkaitan dengan pemisahan harta kekayaan. Jika sekiranya terjadi perceraian, maka dengan adanya perjanjian ini akan dapat memudahkan untuk menyelesaikan masalah.
- 2) Harta yang di dapat oleh seorang perempuan sebelum menikah atau harta bawaan tidak tercampur dengan harta gono gini.
- 3) Pemisahan hutang dapat memperjelas siapa yang bertanggung jawab untuk membayarnya. Ketentuan ini dapat melindungi istri dan anak, jika seorang suami punya hutang dan tidak dapat membayar.
- 4) Istri akan terlindungi dari masalah kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dia dapat mengembangkan karirnya.
- 5) Jika istri mempunyai perusahaan sendiri, ia dapat bekerjasama dengan suami dan tidak ada penyatuan harta dan kepentingan, sehingga isteri bukan pihak yang lemah.
- 6) Isteri dapat terlindungi dari kelakuan suami yang ingin berpoligami ilegal (Fauza and Afandi, 2020).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan mempunyai tujuan dan manfaat yang baik yaitu sebagai tindakan preventif jika terjadi perceraian. Dengan adanya Perjanjian Perkawinan dapat mempermudah pembagian harta gono-gini. Oleh sebab itu perselisihan antar mantan pasangan suami isteri yang bercerai tidak akan berkepanjangan. Namun dalam realitanya pemahaman masyarakat yang menganggap masih tabu dalam membuat Perjanjian Perkawinan, akibatnya Perjanjian Perkawinan sangat jarang terjadi (Faradz, 2008).

Adanya perjanjian perkawinan, maka hubungan suami isteri akan terasa aman sebab kalau ada masalah yang berdampak pada perceraian, mereka sudah ada solusi. Walaupun demikian sebaiknya pasangan suami isteri jangan ada punyai pikiran untuk bercerai, walaupun mereka sudah membuat perjanjian perkawinan (Faradz, 2008).

Sampai saat ini perjanjian perkawinan di masyarakat belum menjadi kebiasaan. Pada mulanya lembaga ini merupakan lembaga hukum khusus berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada KUH Perdata. Pada bab V UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada di atur dengan jelas tentang masalah perjanjian perkawinan, akan tetapi

dalam realitanya masih jarang dilakukan, masalah ini oleh kebanyakan warga dianggap pamali dan tidak etis.

Perjanjian Perkawinan Bagi Suku Dayak Ngaju

Masyarakat suku dayak adalah salah satu masyarakat di negara Indonesia yang masih menerapkan hukum adat sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini termasuk juga suku dayak ngaju, terutama dalam adat perkawinan (Kayun and Peni, 2021). Mereka menganggap bahwa perkawinan adalah salah satu cara dari makhluk hidup untuk mengembangkan keturunannya (Istrianty and Priambada, 2015).

Pada perkembangan saat ini perjanjian perkawinan tidak saja mengatur perjanjian tentang keuangan dan harta benda, akan tetapi juga ada yang memperjanjikan tentang agar salah satu pihak tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pasangannya, namun ada juga perjanjian misalnya salah satu pihak untuk tetap meneruskan kuliah walaupun mereka sudah terikat dalam pernikahan (Faradz, 2008).

Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang dayak ngaju adalah berkaitan dengan menjaga keutuhan rumah tangga, misalnya siapa yang menggugat untuk bercerai maka akan dikenakan sanksi berupa jipen oleh Damang Kepala Adat /mantir adat. Jipen disini adalah berupa denda yang harus diberikan kepada pasangannya yang digugat, besarnya jipen ini tergantung dari kesepakatan mereka sebelum melaksanakan perkawinan (Sukarna, Damang Kepala Adat kecamatan Arut Selatan).

Berdasarkan penjelasan bapak Musrizal, bahwa isi dari Surat Perjanjian Kawin Adat Dayak memuat 5 hal yang pokok, yaitu :

1. Identitas para pihak yang melaksanakan perjanjian dan waktu pelaksanaan perjanjian, dalam hal ini disebutkan nama pasangan pengantin yang akan melaksanakan perjanjian.
2. Peralatan perkawinan yang sudah disepakati oleh para pihak terutama calon pasangan suami sebagai syarat yang wajib dipenuhi sebelum perkawinan dilaksanakan.
3. Isi dari perjanjian, biasanya berkaitan dengan siapa yang akan menodai perkawinan atau ingin bercerai secara sepihak maka akan dikenakan jipen/singer.
4. Sanksi atau denda bagi pihak yang melanggar perjanjian yang sudah disepakati.
5. Tanda tangan dari pasangan yang berjanji dan juga para saksi yang hadir terutama dari keluarga masing-masing.

Kalau diperhatikan pada hukum positif, seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), perjanjian perkawinan hanya berkenaan dengan masalah harta dalam perkawinan. Jadi intinya pada hukum positif berkenaan dengan perjanjian perkawinan hanya mengatur masalah harta saja. Ketentuan ini dapat ditemukan pada pasal 119 sampai dengan pasal 198 KUH Perdata. Dari pasal ini dapat diketahui, bahwa perjanjian perkawinan ada 3 yaitu: (1) Perjanjian perkawinan dengan pemisahan harta bawaan masing-masing. (Faradilla Asyatama and Ridwan, 2021). (2) Perjanjian perkawinan dengan cara pemisahan untung rugi. (Faradilla Asyatama and Ridwan, 2021). (3)

Perjanjian perkawinan dengan cara pemisahan harta secara keseluruhan, dalam hal ini pemisahan harta secara mutlak (Faradilla Asyatama and Ridwan, 2021). Timbul pertanyaan, apakah perjanjian perkawinan bagi masyarakat dayak ngaju ini bertentangan dengan hukum positif?

Adapun dalam hukum positif berkenaan syarat sahnya perjanjian yang di atur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut : *Pertama*, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; *Kedua*, para pihak cakap dalam membuat suatu perjanjian/perikatan; *Ketiga*, Suatu hal tertentu, artinya isi perjanjiannya jelas; dan *Keempat*, Suatu sebab (causa) yang halal, artinya isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban dan kesucilaan (Wibowo et al., 2022).

Kalau diperhatikan isi perjanjian perkawinan oleh masyarakat dayak ngaju ini tidak bertentangan dengan unsur-unsur pasal 1320 KUH Perdata, karena perjanjian tersebut dibuat dengan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan. Disamping itu juga perjanjian perkawinan bagi masyarakat dayak ngaju tidak bertentangan dengan goeden kesucilaan, ketertiban umum, dan dasar-dasar aturan perkawinan.

Berdasarkan penjelasan dari Wahyu, seorang tokoh adat dayak menjelaskan bahwa sebenarnya perjanjian perkawinan adat dayak itu malah dapat mencegah dan mempersulit perceraian, karena para pihak berpikir 2 (dua) kali untuk bercerai sebab akan dikenakan jipen/denda (Wahyu, tokoh adat dayak).

Lebih lanjut bapak Musrizal menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan bagi suku dayak ngaju adalah dapat melindungi wanita dayak, agar laki-laki yang menikahnya benar-benar menjaga dan melindunginya sebagai wanita yang bermartabat.

Demikian juga Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada waktu sebelum melaksanakan perjanjian berlangsung, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dimana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut dengan perjanjian tersebut". (Assidik and Gassing 2019).

Jadi pada intinya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suku dayak ngaju sebelum perkawinan tidak bertentangan dengan hukum positif, karena unsur-unsur dari pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi dan tidak bertentangan.

KESIMPULAN

Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku dayak ngaju yang berisi siapa yang menodai perkawinan seperti berselingkuh atau juga ingin mengajukan perceraian secara sepihak maka akan dikenakan jipen/singer yang besarnya sudah diperjanjikan sebelum pelaksanaan perkawinan. Sehingga fungsi perjanjian perkawinan bagi suku dayak ngaju dapat memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan tersebut yang terkait dengan masalah harta benda yang ada selama perkawinan.

Disamping itu juga perjanjian perkawinan dapat menjadi jaminan untuk saling setia dengan pasangan dan tidak

mudah untuk membubarkan perkawinan tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan hukum. Karena salah satu pihak dapat dikenakan sanksi pembayaran/denda jika secara sepihak membubarkan perkawinan sebab dianggap melanggar isi Surat Perjanjian perkawinan.

UCAPAN TERIMA KAKSIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Pengelola Jurnal Anterior, semoga Jurnal Anterior segera terindeks Scopus. Terima kasih juga disampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah dan jajarannya, dan juga Rektor IAIN Palangka Raya dan jajarannya, serta Dekan Fakultas Syariah, semoga tambah berkah.

REFERENSI

- Assidik, Ahmad, and A. Qadir Gassing. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1(1):1–16.
- David Tan. 2021. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8(5):1332–36.
- Dlaifurrahman, Muhamamd. 2022. "Ritual Lawang Sakepeng Pada Tradisi Pernikahan Adat Dayak Ngaju Di Masyarakat Desa Tarantang Kabupaten Kapuas." 355–66.
- Faradilla Asyatama, and Fully Handayani Ridwan. 2021. "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5(2):109–22. doi: 10.30656/ajudikasi.v5i2.3937.
- Faradz, Haedah. 2008. "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Dinamika Hukum* 8(3):249–52. doi: 10.20884/1.jdh.2008.8.3.82.
- Fauza, Nilna, and Moh Afandi. 2020. "Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2(1):1. doi: 10.19105/al-manhaj.v2i1.3116.
- Hanafi Arief. 2017. "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)." *Al'adt* IX:1–23.
- Istrianty, Annisa, and Erwan Priambada. 2015. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law* III(2):84–92.
- Julianti Agung Wati, Nurul Veronika Saputri, Sarny Manurung, Beni qno Chrishagel, Sakman, & Dotrimensi. 2021. "Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah." *Jurnal Kewarganegaraan* 5(2):432–40.
- Kayun, Sri, and Gelar Peni. 2021. "Sanksi Adat (Singer) Terhadap Kasus Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak Di Desa Sigi Kalimantan Tengah." *Belom Bahadat* 11(1 SE-Articles):112–113.
- Kurniawan, Puji. 2020. "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan." 125–37.
- Ni'mah, Alna Fadliah Ais Fatchun, and Yunanto Yunanto. 2023. "Analisis Manfaat Dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5(2):1327–34. doi: 10.37680/almanhaj.v5i2.2932.
- Nikmatul Janah, Anisa, Tioma R. Hariandja, and Sidi Alkahfi Setiawan. 2023. "Penerapan Hukum Jipen/Singer Dalam Tindak Pidana Asusila Masyarakat Suku Dayak Ngaju (Study Kasus Di Desa Pundu, Cempaga Hulu, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah)." *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 2(2):221–42. doi: 10.56013/welfarestate.v2i2.2415.
- Ningrum, Dita Ayu Murdiya, and S. Soebijantoro. 2023. "Makna Simbolik Ritual Tiwah Suku Dayak Ngaju Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal Di Kalimantan Tengah." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 13(1):90. doi: 10.25273/ajsp.v13i1.14959.
- Nisa, Nurulia Shalehatun. 2022. "Tinjauan Fiqh 'Urf Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngajudi Kota Palangka Raya)." *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 2(2):222–33. doi: 10.36420/asasi.v2i2.195.
- R. Bella, Stevany, A.I. Gujali, R.S. Dewi, E. Lion, and M. Mustika. 2021. "Sistem Masyarakat Dan Organisasi Suku Dayak Ngaju (Studi Kasus Di Desa Mandomai Kalimantan Tengah)." *Jurnal Kewarganegaraan* 5(2):364–75.
- Sriyana, Sriyana, and Hiskiya Hiskiya. 2020. "Makna Simbolik Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya." *Anterior Jurnal* 20(1):83–95. doi: 10.33084/anterior.v20i1.1546.
- Thoyib. 2017. "Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya." *Thoyib*. (2):1–125.
- Wibowo, Mutia Dwi, Yudhi Widyo Armono, Ashinta Sekar Bidari, Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, and Online Shop. 2022. "Kendala Penerapan Penerapan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Transaksi Jual Beli Online Via Tokopedia Di Akademi Obstacles in Implementation of the Terms of Legality of Agreements According To Article 132." *Jurnal Justicia* 11(1):1–10.
- Yulies, Tiena Masriani. 2017. "Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam." *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 5(3):128–49.